

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bagi calon pengantin, kejiwaan maupun kematangan fisik merupakan suatu yang penting dan digunakan dalam regulasi perkawinan. Hal tersebut disebabkan karena sebuah perkawinan memiliki misi yang agung dalam menuju rumah tangga yang harmonis dan memperoleh keturunan yang shalih dan shalihah. Perkawinan di bawah umur dikhawatirkan bibitnya yang belum dewasa karena kurangnya wawasan dari calon pengantin dalam hal ilmu *parenting*, hal tersebut dapat berakibat tumbuh kembang anak berada didalam pola asuh yang kurang optimal.¹

Pernikahan bagi calon pengantin yang belum cukup umur, dalam artian sesuai umur yang telah ditetapkan oleh undang – undang, diperbolehkan demi kemaslahatan melalui pengajuan dispensasi kawin. Ketika fenomena jaman dahulu anak yang dijodohkan oleh orang tua untuk menikah di usia anak dengan berbagai dilema, sekarang ini marak dari kalangan remaja yang berkeinginan untuk menikah pada usia muda dengan bermacam alasan misalnya agar terhindar dari perbuatan zina.² Namun pada kenyataannya,

¹ Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi, "Implikasi Hukum Perubahan Batasan Usia Perkawinan Karena Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan", *Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol.16 No.2, (2021), 3

² Ibid.

kematangan setiap individu tergantung pada lingkungan sosial, latar belakang pendidikan, perkembangan secara emosional dan lain sebagainya.

Berangkat dari diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1), mengenai batasan umur perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang telah dipersamakan menjadi 19 tahun. Hal tersebut menjadi bahasan dan diatur lebih lanjut di dalam pasal 7 ayat (2) yaitu bahwa dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian untuk melangsungkan perkawinan apabila salah satu pihak ataupun kedua mempelai masih belum cukup usianya, yang pelaksanaannya telah diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia secara lebih rinci dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dari fenomena-fenomena tersebut diatas, muncul berbagai macam polemik dan dampak terhadap hal-hal yang berkaitan misalnya tingkat keharmonisan pasangan yang melakukan perkawinan pada usia yang masih belum cukup umur. Beberapa fenomena retaknya rumah tangga atau gagalnya sebuah perkawinan memiliki penyebab yang bervariasi, diantaranya kawin paksa, pernikahan dini, dan perselingkuhan yang secara terang-terangan telah membawa distorsi sebuah perkawinan secara artifisial-duniawi sebagai bentuk pengamalan agama; sehingga muncul definisi bahwa perkawinan diartikan hanya merupakan bentuk dari “lembaga penyalur” hasrat biologis manusia.³

³ Andi Sjamsu Alam, “Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia”, (Sinopsis Disertasi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011), 1.

Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai Lembaga peradilan yang berwilayah yuridis di 3 kecamatan di Kota Kediri. Tiga Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Mojoroto.⁴ Dianggap perlu untuk diteliti mengenai perkara dispensasi kawin yang di bidang perkara *voluntairnya* cukup dominan berdasarkan data laporan tahunan pada website Pengadilan Agama Kota Kediri.

Gambar 1.1 Grafik Jumlah perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2017-2022⁵ :



Dapat dilihat grafik tersebut merupakan naik turunnya data permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Kota Kediri. Pada 2017 sebanyak 32 perkara, 2018 terdapat 27 Perkara, 2019 terdapat 52 perkara yang terdiri dari 24 Perkara yang diajukan sebelum berlakunya revisi undang-undang tentang

⁴ Pengadilan Agama Kota Kediri, *Laporan Tahunan Tahun 2022* (Kediri, 2022)

⁵ Ibid

perkawinan yang baru dan 28 perkara yang diajukan setelah berlakunya undang-undang yang baru, 2020 sebanyak 83 perkara, 2021 sebanyak 62 perkara, dan pada 2022 dengan 69 perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan data dalam rentang 6 tahun yaitu 2017-2022, tampak pada garis *tren*⁶ linier tersebut menunjukkan adanya laju permohonan perkara dispensasi kawin yang semakin menaik.

Dalam hal terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang senyatanya terdapat celah yuridis bagi yang tidak memenuhi kriteria menikah pada usia minimal, pada praktiknya tidak mampu menekan laju permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri, sehingga garis *tren* pada data jumlah perkara menunjukkan rataan yang semakin meningkat. Terdapat beberapa alasan pengajuan perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Kota Kediri pasca berlakunya undang-undang tersebut, yaitu⁷ :

Tabel 1.1 Tabel alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri.

No.	Tahun	Alasan pengajuan dispensasi kawin					Jumlah
		Hamil	Sudah Siri	Budaya	Ekonomi	Sudah Melahirkan	
1.	2020	59	2	20	0	2	83
2.	2021	43	0	13	0	6	62
3.	2022	45	1	15	0	8	69


Adapun apabila angka perceraian masih memegang posisi yang tertinggi diantara perkara yang lain. Dalam periode 2017-2022, tercatat jumlah perkara

⁶ Garis tren linear merupakan suatu garis lurus paling sesuai yang dipergunakan dengan kumpulan data linier sederhana dan menunjukkan sesuatu yang turun atau naik dan berada pada laju yang tetap. (<https://support.microsoft.com/id-id/office/memilih-garis-tren-terbaik-untuk-data-anda-1bb3c9e7-0280-45b5-9ab0-d0c93161daa8>, diakses 02 Februari 2023 pukul 13.58WIB)

⁷ Hadiyatullah, Panitera, Pengadilan Agama Kota Kediri, 04 April 2023

perceraian yang terregister pada Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai berikut⁸ :

Gambar 1.2 Grafik Jumlah perkara perceraian pada Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2017-2022⁹



Mengacu pada grafik tersebut, dapat dilihat naik turunnya data perkara perceraian pada Pengadilan Agama Kota Kediri. Pada 2017 sebanyak 759 perkara, 2018 terdapat 723 Perkara, 2019 terdapat 775, 2020 sebanyak 711 perkara, 2021 sebanyak 806 perkara, dan pada 2022 dengan 685 perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin. Tampak pada garis *tren* linier tersebut menunjukkan adanya laju perkara perceraian yang menurun dalam kurun waktu 6 tahun (2017-2022).

Berdasarkan data perkara dispensasi kawin dan perceraian tersebut, perlu diteliti keterkaitan antara kedua perkara tersebut, mengingat perkawinan yang

⁸ Pengadilan Agama Kota Kediri, *Laporan Tahunan Tahun 2022* (Kediri, 2022)

⁹ Ibid

terjadi dibawah umur sangat rentan akan persoalan-persoalan dalam rumah tangganya dan tak jarang sampai kepada akibat perceraian.¹⁰ Apakah mereka yang dahulunya menikah melalui dispensasi ikut menyumbang dengan bertambahnya angka perceraian. Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri menyebutkan bahwa sebenarnya cukup banyak perkara perceraian yang dahulunya berasal dari perkawinan yang sebelumnya mengajukan perkara dispensasi kawin, apalagi yang masih berpedoman kepada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan batasan usia bisa menyumbang angka perceraian sampai 2% sampai dengan 4% tiap tahunnya. Berikut telah terfilter perkara perceraian yang dahulunya juga berperkara dispensasi kawin, sesuai dengan pedoman revisi undang-undang tentang perkawinan dengan batasan usia sama yaitu 19 tahun :

Tabel 1.2 Tabel perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri yang perkawinannya melalui perkara dispensasi kawin.¹¹

No.	Perkara perceraian	Perkara dispensasi kawin	Keterangan
1.	699/Pdt.G/2022/PA.Kdr.	122/Pdt.P/2021/PA.Kdr.	-
2.	660/Pdt.G/2022/PA.Kdr.	-	Tanggal kutipan akta nikah 6 April 2020
3.	585/Pdt.G/2022/PA.Kdr.	124/Pdt.P/2020/PA.Kdr	-
4.	238/Pdt.G/2022/PA.Kdr.	12/Pdt.P/2020/PA.Kdr.	-
5.	12/Pdt.G/2022/PA.Kdr.	-	Tanggal kutipan akta nikah 25 Oktober 2019
6.	237/Pdt.G/2021/PA.Kdr.	-	Tanggal kutipan akta nikah 24 November 2020
7.	297/Pdt.G/2021/PA.Kdr.	69/Pdt.P/2020/PA.Kdr.	-
8.	475/Pdt.G/2021/PA.Kdr.	66/Pdt.P/2020/PA.Kdr	-
9.	320/Pdt.G/2020/PA.Kdr.	131/Pdt.P/2019/PA.Kdr.	-

¹⁰ Ahmad Muqaffi, dkk. “ Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan”, *Jurnal of Islamic and Law Studies* ISSN : 2656-8683, Vol.5, No.3, (2021), 362.

¹¹ Hadiyatullah, Panitera, Pengadilan Agama Kota Kediri, 02 Februari 2023

Berdasarkan data yang telah diperoleh, tampak bahwa sebenarnya tingkat kematangan usia sangat diperlukan dalam memasuki dunia perkawinan. Oleh karena itu hal lain yang menarik untuk diteliti adalah terkait dampak dispensasi kawin terhadap angka perceraian yang ada di pengadilan agama. Menjadi perlu untuk dipertimbangkan terkait faktor usia bagi calon pasangan suami istri yang membawa dampak buruk akan keharmonisan rumah tangga dari perkawinan dua generasi yang belum matang. Adapun faktor yang perlu diketahui diantaranya apakah mereka yang bercerai lantaran perkawinannya melalui dispensasi kawin tersebut memang benar-benar belum siap namun telah dikabulkan perkara dispensasi kawinnya oleh hakim atau ada hal lain terkait permasalahan rumah tangga yang berawal dari dikabulkannya perkara dispensasi kawin. Terlebih apabila ditinjau dari sudut alasan pengajuan perkara dispensasi kawin, alasan-alasan pengajuan yang bagaimanakah yang mengarah kepada kondisi rumah tangga yang berujung perceraian. Oleh karena itu, peneliti menentukan judul penelitian “Dampak Putusan Dispensasi Kawin Terhadap Angka Perceraian Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kota Kediri”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjabaran konteks penelitian sebelumnya, didapatkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Kediri?
2. Bagaimana dampak berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap tingkat perceraian akibat putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan putusan hakim dengan dikabulkannya perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan dampak berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap tingkat perceraian akibat putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis yaitu sebagai sumbangsih gagasan agar menjadi bahan acuan para akademisi mengenai dampak dikabulkannya perkara dispensasi kawin di pengadilan agama khususnya terhadap perkara perceraian sehingga diharapkan bisa memperluas kepustakaan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis yaitu sebagai sarana bagi masyarakat agar mengetahui mengenai pentingnya menekan fenomena perkara dispensasi kawin yang memiliki dampak terhadap angka perkara perceraian.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun terdapat beberapa penelitian sejenis yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti lain yaitu :

Artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi dalam Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender mengenai Meningkatnya Jumlah Perceraian akibat dampak dari perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan. Jurnal tersebut membahas mengenai faktor yang apa saja yang menjadi latar belakang naiknya jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan yang dimana terdapat pasangan yang dulunya mengajukan dispensasi nikah.¹²

Jurnal Ilmu Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad yang disusun oleh Sonny Dewi Judiasih dan Susilowati S. Dajaan adalah mengkaji masalah melalui pendekatan yuridis normatif mengenai kontradiksi dispensasi kawin dalam upaya untuk meminimalkan terjadinya perkawinan yang belum mencapai batasan umur. Suatu fakta bahwa adanya lonjakan perkara dispensasi kawin sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak diimbangi

¹² Dikaji oleh Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi. “Implikasi Hukum Perubahan Batasan Usia Perkawinan Karena Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan”, *Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 16 No.2 (2021)

dengan antisipasi pemerintah dalam memberikan edukasi pentingnya pendidikan hingga bahaya dai perkawinan dini.¹³

Tesis yang ditulis oleh Nur Ikhsan NIM 20302000200 Fakultas Hukum dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2022 yang bertajuk Efektifitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini di Kota Semarang yang pada faktanya belum berjalan secara efektif. Disisi lain dalam tesis ini juga membahas mengenai permasalahan dalam praktik dispensasi kawin yang dominan disebabkan oleh berkembangnya budaya penggunaan dispensasi kawin sebagai dalih dalam menanggulangi aib dari hamil diluar nikah.¹⁴

Artikel jurnal hukum yang disusun oleh Fitrotun Nisa', Ainun Najib, dan Moh Ali Hofi yang melakukan Analisis Sosiologis Terhadap Tingginya Perceraian Akibat Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A) yang menitikberatkan pada faktor yang yang menjadi alasan alasan mendesak yang dapat diterima Hakim di Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A yaitu terkait aspek filosofis, psikologis, sosiologis serta yuridis.¹⁵

¹³ Tentang kajian tersebut dapat dilihat dalam artikel yang disusun oleh Sonny Dewi Judiasih dan Susilowati S. Dajaan, “ Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3 No.2 (2020)

¹⁴ Penelitian tersebut termuat dalam Tesis yang disusun oleh Nur Ikhsan, “Efektifitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini di Kota Semarang”,(Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022).

¹⁵ Dibahas didalam jurnal hukum yang ditlis oleh Fitrotun Nisa', Ainun Najib, dan Moh Ali Hofi “ Analisis Sosiologis Terhadap Tingginya Perceraian Akibat Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A)”, *Hukmy : Jurnal Hukum* Vol. 2 No.2 (2022).

Peneliti menyimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan yang diperoleh dari penelitian peneliti dengan penelitian yang terdahulu melalui tabel berikut:

Tabel 1.3. Tabel perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Baihaqi Syamsuddin Sadari. “Implikasi Hukum Perubahan Batasan Usia Perkawinan Karena Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan,” <i>Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender</i> , Vol. 16 No.2 (2021)	Berlakunya revisi undang-undang tentang batasan usia menikah memiliki dampak besar terhadap laju jumlah pendaftaran perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Pasuruan. Meningkatnya jumlah perceraian dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi, ternyata terdapat pasangan yang dahulunya mengajukan perkara Dispensasi Nikah. Hendaknya masyarakat meningkat kesadaran hukumnya dan lebih perhatian kepada anak-anaknya agar tidak terpengaruh pergaulan bebas.	Membahas mengenai dampak diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut dan implikasinya pada jumlah perkara perceraian.	Peneliti jurnal meneliti data pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, sedangkan penulis meneliti data Pengadilan Agama Kota Kediri.
2.	Sonny Dewi Judiasih dan Susilowati S. Dajaan, “ Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia.” <i>Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad</i> , Vol. 3 No.2 (2020)	Dengan revisi undang-undang tentang batasan usia menikah sebagai upaya meminimalisir perkawinan yang terjadi di bawah umur menjadi tidak efektif, karena fakta dilapangan menunjukkan bahwa angka Permohonan Dispensasi pada	Membahas mengenai dampak diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.	Jurnal tersebut mempergunakan an data acak secara nasional, tidak spesifik terhadap suatu wilayah yuridis tertentu. Sedangkan dalam penelitian ini penulis spesifik

		beberapa daerah di Indonesia menjadi lebih tinggi.		meneliti wilayah yuridis Pengadilan Agama Kota Kediri.
3.	Nur Ikhsan, “Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini di Kota Semarang” Tesis Unissula (Universitas Islam Sultan Agung) (2022)	Adapun fakta di Kota Semarang mengenai pelaksanaan dispensasi kawin dapat dikatakan belum secara efektif dalam menekan jumlah perceraian akibat pernikahan dini. Hal yang menjadi permasalahan terkait praktik dispensasi kawin yaitu telah berkembang budaya pengajuan dispensasi kawin sebagai tameng adanya hamil diluar perkawinan.	Sama-sama berpijak pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu sama-sama membahas mengenai pentingnya standarisasi mengenai alasan mendesak dalam pengajuan perkara ispensasi Kawin.	Tesis yang ditulis tersebut mengkaji tingkat efektifitas Pelaksanaan dispensasi kawin dalam menekan laju perceraian akibat perkawinan usia dini di Kota Semarang
4.	Fitrotun Nisa’, ”Analisis Sosiologi Terhadap Tingginya Perceraian Akibat Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A) (2022)	Perspektif hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin yaitu dengan memperhatikan beberapa hal terkait kesesuaian dengan aturan formil, domisili, Tidak terdapat larangan/halangan untuk menikah, kematangan baik dari segi sikap ataupun secara finansial, Persetujuan dari kedua belah pihak, dalam kondisi terdesak. Adapun alasan mendesak yang dapat diterima Hakim di Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A yaitu terkait aspek filosofis, psikologis,	Jurnal tersebut membahas mengenai dampak dari pemberian dispensasi nikah. Faktor-faktor yang menjadi alasan mengajukan perkara perceraian juga dibahas dan dilengkapi dengan data perkara yang sesuai.	Peneliti jurnal meneliti data pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, sedangkan penulis meneliti data Pengadilan Agama Kota Kediri.

		sosiologis serta yuridis.		
--	--	---------------------------	--	--

Sehingga secara umum dapat diperoleh gambaran bila dibandingkan dengan penelitian terdahulu bahwa peneliti mengambil data perkara dispensasi kawin yang berpijak pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Kediri dalam penelitian ini. Adapun arti penting dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui alasan-alasan mendesak apa sajakah yang menjadi perspektif hakim dalam menangani hingga memberikan putusan kabul untuk perkara dispensasi kawin. Sehingga dapat diperoleh gambaran secara umum mengenai “alasan-alasan mendesak” tersebut dan kedepannya dapat dijadikan salah satu referensi bagi hakim atau aparat peradilan dalam menangani kasus serupa.

Arti penting selanjutnya adalah mengetahui dampak adanya dispensasi kawin terhadap angka perceraian pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Kediri. Melalui hal tersebut, peneliti dapat meneliti seberapa pengaruhkah ketika tingkat batasan usia untuk menikah tersebut dirubah, bagaimanakah keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri yang pernikahannya melalui dispensasi kawin pada Kota Kediri. Apabila perkawinan melalui dispensasi kawin tersebut berujung pada perceraian, maka akan bisa diteliti dianalisis faktor apa sajakah penyebab pengajuan perkara perceraian tersebut, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan apakah usia 19 tahun telah cukup sesuai dengan kondisi masyarakat untuk menikah mengingat perkawinan pada batasan usia tersebut masih berdampak pada keharmonisan rumah tangganya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dapat dijabarkan melalui keterangan berikut;

Bab pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan dari penelitian yang mencakup konteks penelitian yang memuat latar belakang dilakukannya penelitian, agar penelitian dapat terfokus maka terdapat fokus penelitian, arah penelitian tertuang dalam tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan sebuah panduan sehingga fokus penelitian dapat sesuai dengan keadaan yang senyatanya di lapangan, akan dibahas gambaran mengenai perkawinan, dispensasi kawin dan mengenai perceraian.

Bab ketiga, bab tersebut berisi mengenai metode penelitian yang menyangkut tentang jenis dan pendekatan penelitian, peran peneliti yang tercantum dalam kehadiran peneliti, pemilihan lokasi penelitian yang dalam hal ini peneliti melakukan penelitian lapangan, sumber data antara lain primer dan sekunder, cara mengumpulkan data dalam prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, bab tersebut berisi mengenai hasil penelitian, memuat gambaran objek penelitian, paparan data yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder, hasil wawancara, serta temuan penelitian di lapangan.

Bab kelima, bab tersebut berisi tentang pembahasan, posisi teori terhadap temuan, serta penafsiran dan penjelasan yang diperoleh dari lapangan.

Bab keenam, bab yang berisi kesimpulan dan saran dari implikasi hasil pembahasan penelitian.